

PERIZINAN - KEK - SEI MANGKEI
2018

PERMENDAG NO. 02 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 61, LL KEMENDAG, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN SEI MANGKEI

- ABSTRAK
- bahwa ketentuan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dalam Permendag Nomor 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 7 Th. 1994; UU No. 10 Th. 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Th. 2006; UU No. 39 Th. 2009; UU No. 7 Th. 2014; PP No. 2. Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 100 Th. 2012; PP No. 29 Th. 2012; Perpres No. 97 Th. 2014; Perpres No. 33 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 124 Th. 2012; Permendag No. 08/M-DAG/PER2/2016
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang selanjutnya disebut KEK Sei Mangkei adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Zona adalah area di dalam KEK Sei Mangkei dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Bdan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatberalih sepenuhnya kepada penerima delegasi. KEK Sei Mangkei terdiri atas 3 (tiga) zona, yaitu: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pariwisata. Jenis perizinan di bidang perdagangan dan dasar pengaturannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 2 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Januari 2018.